



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Jl. Kelud Utara III Telp. (024) 8412173 Fax. (024) 8444811 Semarang - 50231

KEPUTUSAN CAMAT GAJAHMUNGKUR

NOMOR: / /11/10/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

KOTA SEMARANG

TAHUN 2018

CAMAT GAJAHMUNGKUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gajahmungkur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Surat Keputusan No .Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan GAJAHMUNGKUR sebagai Kecamatan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kecamatan Gajahmungkur sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Gajahmungkur
- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kecamatan Gajahmungkur
2. Iuran anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 5 Maret 2018

CAMAT GAJAHMUNGKUR



BAMBANG PRAMUSANTO, SH, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730328 199203 1 001

Lampiran :
Nomor : / M/2018
Tanggal : 5 MARET 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 - 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Tectona Aldo Rakhasurya	Ketua	Jl. Tumpang I No. 83 RT 4/9
2	Rizky Anggalatifa Taufikurachman	Wakil Ketua	Jl. Pegandan RT 1/9
3	Tasya Maulida Abdul Cholik	Sekretaris I	Jl. Pawiyatan Luhur Raya RT 3/1
4	Panji Bagus Satriyo H.	Sekretaris II	Jl. Tumpang X No. 24
5	Marshanda Dara Syariendrar	Bendahara	Jl. Lemponsari Raya No. 372
6	Arya Maulana Malik Ibrahim	Divisi Sosialisasi Promosi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	Jl. Tumpang No. 79
7	Nur Itsni Sholichah	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	Jl. Pawiyatan Luhur Raya RT 3/1
8	Reyhan Adhista Pradana	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	Jl. Pegandan RT 1/40


KOTA SEMARANG
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
BAMBANG PRAMANSITO, SH, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730328 199203 1 001